



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MoA)**

**ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBINAAN MAHASISWA**

NOMOR: 1277/Un.17/HM.00/12/2025

NOMOR: B-2228/Un.30/F.V/HM.00/12/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal **Dua belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (12-12-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Masykur, S.Ag., M.Hum.** : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Syaikh Nawawi al Bantani No. 30 Andamui Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42118, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Anwar Sanusi, M.Ag** : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, berkedudukan di Jl. Perjuangan Kec. Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan

--	--	--	--

Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) Pembinaan Mahasiswa.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

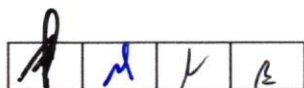
- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri yang disepakati bersama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten,



Dr. Masykur, S.Ag., M.Hum.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab
Universitas Islam Negeri Siber
Syekh Nurjati Cirebon



Dr. Anwar Sanusi, M.Ag

